

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN  
(Studi di Kejaksaan Negeri Batu)**

Oleh:  
**CINTYA MEI PUSPITASARI**  
**NIM: 202210110311343**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2026**

202210110311343  
Cintya Mei Puspitasari  
Prodi Hukum

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI  
BATU)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
CINTYA MEI PUSPITASARI  
NIM: 202210110311343

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI DI  
KEJAKSAAN NEGERI BATU)**

Diajukan Oleh:

**CINTYA MEI PUSPITASARI**

202210110311343

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Dr. Haris, SH. M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Said Noor Prasetyo, SH, MH**




Dekan,



**Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**CINTYA MEI PUSPITASARI**

**202210110311343**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 20 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatniko, SH, M.Hum

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the exam board members listed to the left. The first signature is for the Chairman (Ketua), the second for the Secretary (Sekretaris), the third for the First Examiner (Penguji I), and the fourth for the Second Examiner (Penguji II).

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CINTYA MEI PUSPITASARI

NIM : 202210110311343

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

26 January 2026  
  
Cintya Mei Puspitasari



## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*  
**(QS. Al-Baqarah : 286)**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan.”*  
**(QS. Al-Insyirah : 5-6)**

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”*  
**(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)**

*“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan pertanyaan, waktu yang  
menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya.  
Rayakan perasaanmu sebagai manusia.”*  
**(Baskara Putra - Hindia)**

*“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu. Jadikan percikan 'tuk menerpa  
tekadmu. Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri.  
Rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.”*  
**(Baskara Putra - Hindia)**

*“Long story short, I survived.”*  
**(Taylor Swift)**

## ABSTRAKSI

**Nama** : Cintya Mei Puspitasari  
**NIM** : 202210110311343  
**Judul** : **Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan (Studi di Kejaksaan Negeri Batu)**  
**Pembimbing** : 1. **Dr. Haris, S.H., M.Hum.**  
2. **Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.**

Jumlah kasus tindak pidana narkotika di Kota Batu secara konsisten menempati posisi tertinggi dibandingkan tindak pidana umum lainnya, sehingga menuntut jaksa penuntut umum menetapkan tuntutan pidana yang proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana mekanisme penyusunan rencana tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Batu; *kedua*, bagaimana pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Batu ditinjau dari tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan data primer diperoleh dari wawancara dengan Ibu Indria Qori Safitri, S.H. dan Bapak Erik Eko Bagus Mudigdho, S.H. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan rencana tuntutan dilakukan secara sistematis dan berjenjang, dimulai setelah pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai. Secara umum, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam menetapkan tuntutan pidana mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis dan nonyuridis. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu telah mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan, khususnya teori gabungan. Disarankan agar jaksa penuntut umum mencantumkan alasan secara eksplisit ketika keadaan yang terungkap di persidangan tidak dijadikan dasar pemberatan atau peringanan, serta melakukan pendalaman klasifikasi penyalahgunaan secara lebih cermat.

Kata kunci : **Tuntutan Pidana; Narkotika; Tujuan Pemidanaan.**

## ABSTRACT

**Name** : *Cintya Mei Puspitasari*

**NIM** : *202210110311343*

**Title** : *Prosecutorial Considerations in Determining Criminal Charges against Narcotics Offenders from the Perspective of Sentencing Objectives (A Study at the Batu District Prosecutor's Office)*

**Advisor** : *1. Dr. Haris, S.H., M.Hum.  
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.*

*The number of narcotics-related criminal cases in Batu City consistently ranks highest compared to other general criminal offenses, requiring prosecutors to impose criminal charges that are proportional and aligned with the objectives of sentencing. This study aims to address two research questions: first, how prosecutors at the Batu District Prosecutor's Office formulate a plan of charges in determining criminal charges against narcotics offenders; second, how prosecutors consider both legal and non-legal factors in determining criminal charges in light of the objectives of sentencing. The research employed an empirical juridical approach, with primary data obtained through interviews with Ms. Indria Qori Safitri, S.H., and Mr. Erik Eko Bagus Mudigdho, S.H. The findings indicate that the process of formulating the plan of charges is conducted systematically and in a hierarchical manner; commencing after the defendant's examination in court is completed. In general, prosecutors at the Batu District Prosecutor's Office base their determination of criminal charges on both juridical and non-juridical considerations. The study concludes that the practice of prosecution at the Batu District Prosecutor's Office reflects the application of the principle of individualized sentencing and the objectives of punishment, particularly the combined theory of sentencing. It is recommended that prosecutors explicitly state the reasons when circumstances revealed in court are not used as grounds for aggravation or mitigation, and conduct a more thorough classification of narcotics offenders to ensure proportionality and fairness in sentencing.*

**Keywords:** *Criminal Charges; Narcotics; Sentencing Objectives.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan (Studi di Kejaksaan Negeri Batu)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dinamika, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi penulis. Namun demikian, seluruh proses tersebut dapat dilalui berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan waktu, tenaga, pemikiran, serta dorongan moral kepada penulis. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Supardi dan Ibu Ningrum, selaku orang tua penulis, yang senantiasa menjadi tempat pulang paling utuh dalam setiap fase perjalanan akademik penulis, sekaligus menjadi alasan utama bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap proses yang dijalani. Segala bentuk doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah terputus menjadi kekuatan utama yang mengiringi setiap langkah penulis hingga sampai pada tahap ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas arah kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung terciptanya iklim akademik yang kondusif.

3. Bapak Dr. Haris, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah mendampingi serta membimbing penulis sejak tahap awal perumusan hingga penyelesaian skripsi ini. Di tengah keterbatasan, keraguan, dan proses panjang yang dilalui; arahan, kritik, serta dorongan intelektual yang diberikan senantiasa menjadi penopang sekaligus penguat dalam membentuk kerangka berpikir dan kedewasaan akademik penulis.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang dengan tulus membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa studi penulis, sehingga menjadi bagian berharga dalam membentuk cara pandang dan kemampuan akademik penulis.
5. Segenap Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta pendampingan kepada penulis selama menjalankan peran sebagai asisten Laboratorium Hukum sejak awal masa perkuliahan. Bimbingan dan pengalaman tersebut turut membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan riset, analisis, serta kemandirian akademik yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Andy Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu, atas izin, keterbukaan, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Batu, sehingga skripsi ini dapat disusun berdasarkan data dan pengalaman empiris yang relevan.

7. Ibu Indria Qori Safitri, S.H., dan Bapak Erik Eko Bagus Mudigdho, S.H., selaku narasumber, atas kesediaan, waktu, serta informasi yang diberikan dengan penuh keterbukaan, sehingga membantu penulis dalam memahami praktik dan dinamika hukum yang menjadi objek penelitian.
8. Keluarga besar Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi rumah intelektual bagi penulis sejak bergabung di awal masa perkuliahan. Kehangatan, kerja sama, dan kesempatan untuk mengasah kemampuan intelektual, kepemimpinan, sampai dengan berprestasi menjadi pengalaman berharga yang senantiasa membentuk kapasitas akademik dan karakter penulis.
9. Revianur Aini, Siti Nuril Fitriani, dan Andita Purnama Putri, sebagai sahabat yang selalu ada di setiap liku perjalanan perantauan dan perkuliahan penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang senantiasa hadir, atas tawa, cerita, serta semangat yang membuat perjalanan penulis menjadi lebih ringan, hangat, dan penuh makna.
10. Teman-teman kelompok “Magang Gembira”, Siti Nuril Fitriani, Andita Purnama Putri, dan Gita Sasrawati, yang telah menjadi rekan magang sekaligus teman seperjuangan penulis selama penelitian di Kejaksaan Negeri Batu. Penulis bersyukur atas kerja sama, solidaritas, serta dukungan yang saling menguatkan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
11. Aprilia Natasyaputri, Muhammad Rozan Dwi Putra, dan Saiful Risky, sebagai teman berpikir dan berproses yang dikenal penulis sejak bergabung dengan Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum UMM.

12. Rana Chusnul Khotimah, Rani Lailatul Jannah, dan Marensa Faradilla, sebagai teman dekat penulis sejak masa SMA yang senantiasa memberikan dukungan moral dan menjaga kebersamaan.
13. Afrida Diyah Aprilia, Aisyah Kurnia Ningrum, dan Silvi Eka Putri Cahyanti, sebagai teman dekat penulis sejak masa SMP yang dengan ketulusan dan konsistensinya senantiasa memberikan dukungan.
14. Teman-teman kelas F'22 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu hadir dalam dinamika perkuliahan penulis. Dukungan, dorongan, dan interaksi yang terjalin membuat setiap langkah akademik terasa lebih bermakna dan meninggalkan kenangan yang hangat bagi penulis.
15. Teman-teman Asisten Laboratorium Hukum angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan profesional penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Desember 2025



Cintya Mei Puspitasari

## DAFTAR ISI

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Lembar Cover/Sampul Dalam.....                            | i         |
| Lembar Pengesahan.....                                    | ii        |
| Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat.....     | iv        |
| Motto.....                                                | v         |
| Abstraksi.....                                            | vi        |
| Abstract.....                                             | vii       |
| Kata Pengantar.....                                       | viii      |
| Daftar Isi.....                                           | xii       |
| Daftar Tabel.....                                         | xiv       |
| Daftar Bagan.....                                         | xv        |
| Daftar Lampiran.....                                      | xvi       |
| Daftar Pustaka.....                                       | xvii      |
| <b>BAB I — PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                    | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                   | 10        |
| C. Tujuan Penelitian.....                                 | 11        |
| D. Manfaat Penelitian.....                                | 11        |
| E. Kegunaan Penelitian.....                               | 13        |
| F. Metode Penelitian.....                                 | 13        |
| G. Sistematika Penulisan.....                             | 18        |
| <b>BAB II — TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                     | <b>21</b> |
| A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....                   | 21        |
| 1. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana..... | 21        |
| 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....                      | 23        |
| 3. Peran Jaksa dan Penuntut Umum.....                     | 25        |

|                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Tinjauan Umum tentang Penuntutan.....                                                                                                                                   | 27         |
| 1. Pengertian Penuntutan.....                                                                                                                                              | 27         |
| 2. Asas-asas dalam Penuntutan.....                                                                                                                                         | 29         |
| 3. Rencana Tuntutan.....                                                                                                                                                   | 32         |
| 4. Surat Tuntutan.....                                                                                                                                                     | 37         |
| C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....                                                                                                                      | 39         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....                                                                                                                                 | 39         |
| 2. Penggolongan Narkotika.....                                                                                                                                             | 42         |
| 3. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....                                                                                                                         | 43         |
| 4. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika.....                                                                                                                        | 48         |
| 5. Pertimbangan Tuntutan Pidana pada Tindak Pidana Narkotika.....                                                                                                          | 50         |
| D. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika.....                                                                                                   | 56         |
| 1. Teori Absolut.....                                                                                                                                                      | 56         |
| 2. Teori Relatif.....                                                                                                                                                      | 59         |
| 3. Teori Gabungan.....                                                                                                                                                     | 60         |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                   | <b>63</b>  |
| A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Batu.....                                                                                                                                | 63         |
| B. Mekanisme Penyusunan Rencana Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Batu.....   | 66         |
| C. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Batu Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan..... | 84         |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                 | <b>110</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                         | 110        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                              | 112        |
| Lampiran.....                                                                                                                                                              | 114        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabel 1. Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tertinggi Tahun 2025 (Triwulan I + Triwulan II).....              | 4 |
| Tabel 2. Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tertinggi Tahun 2024.....                                         | 5 |
| Tabel 3. Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tertinggi Tahun 2023.....                                         | 5 |
| Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2023–2025..... | 7 |



## DAFTAR BAGAN

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bagan 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batu.....                                                               | 65 |
| Bagan 2. Mekanisme Penyusunan Rencana Tuntutan dalam Perkara Tindak<br>Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Batu..... | 67 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi.....    | 114 |
| Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....     | 115 |
| Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Wawancara.....         | 117 |
| Lampiran 4. Surat Pemberian Izin Wawancara.....          | 118 |
| Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber..... | 119 |
| Lampiran 6. Sertifikat Bebas Plagiasi.....               | 121 |



## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arrizall, F., Yulianto, Y., & Asmuni, A. (2023). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 197–206.
- Badan Narkotika Nasional. (2025). *Briefing on the 2025 World Drug Report: BNN-UNODC perkuat komitmen regional hadapi ancaman narkoba sintetik*. BNN.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Indonesia Drug Report 2024*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- ..... (2025). *Indonesia Drug Report 2025*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Batkorbawa, M. P., Tuasikal, H., & Ramdhon Syah Rakia, A. S. (2025). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 175–183.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Jainah, Z. O. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Risalah Sidang Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023*, 16 Oktober 2023.

Moeljatno. (1978). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Offset Gajah Mada University Press.

Mokorimban, B. P. S. (2024). FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021. *Lex Privatum*, 13(4).

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373–386.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muhammad Ashar, S. N. R., Abd Rahman, & Badaru, B. (2025). Pemberian Tuntutan Oleh Jaksa Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(1), 180–191.
- Mukhtar, A., Hafidz, M., & Said, M. F. (2022). Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 828–845.
- Munandar, M. A., Arifin, A. P., & Ramli, R. N. H. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Formulasi KUHP Nasional: Upaya Mencapai Sustainable Development Goals 16. *PAPUA Law Journal*, 8(1), 122–136.
- Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikri, I. (2020). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (ed. 1 cet. 3). Depok: Rajawali Pers.
- Poernomo, B. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80.
- Rahim, M. I. F. (2023). ASAS-ASAS HUKUM PENUNTUTAN. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 1–36.
- Rivanie, S., Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Rodliyah, & Salim, H. S. (2019). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Saputro, H. J. (2021). Kebijakan Publik terhadap Pengguna Narkoba yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 25–41.


Shafitri, Y., & Dharmayanti, A. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Peredarannya di Era Digital. *Jurnal Bela Negara*, 1(2), 1–12.

Sofyan, A., Asis, A., & Ilyas, A. (2014). *Hukum Acara Pidana* (edisi ketiga). Jakarta: Kencana.

Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100–111.

Wahid, K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pedoman Tuntutan Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 8(2), 1-14.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : CINTYA MEI PUSPITASARI

Nim : 202210110311343

**Dengan Judul Skripsi :**

“ PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN  
(Studi di Kejaksaan Negeri Batu)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

LOLOS  
PLAGIASI



Malang, 5 Januari 2026

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum